



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN KOMISI C DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DISAMPAIKAN OLEH : DWI YASMANTO, STP

Assalamualikum, wr, wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati

Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Yang kami hormati pula Sdr Tamu undangan, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama - tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat serta Karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, yang salah satu Agendanya adalah Penetapan **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

Bapak Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus

menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Salah satu yang menjadi motor pertumbuhan (*engine of Growth*) pendapatan asli Daerah adalah bagaimana optimalisasi BUMD dilakukan oleh pemerintah Daerah. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD.

Salah satu amanat yang tertuang dalam **UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 331 serta PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD** adalah BUMD harus merubah bentuk badan hukum Menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA) dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). Atas dasar tersebut Komisi C, dalam usulan raperda inisiatifnya, melakukan perubahan bentuk badan hukum terhadap Bank Jateng dari sebelumnya Persoran biasa Menjadi Perseroan Daerah.

Bapak Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum, komisi C sudah melakukan pembahasan yang cukup Panjang dengan beberapa Langkah, diantaranya melakukan konsultasi dengan Kementerian dalam negeri, melakukan study banding kepada daerah - daerah yang memiliki pengelolaan Bank Daerah yang baik. Serta mengirimkan fasilitasi kepada kementerian Dalam Negeri. Atas Langkah tersebut yang sudah dilakukan tersebut Komisi C melalui Sidang paripurna Terhormat ini, melaporkan bahwa **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG MENJADI PERUSAHAAN**

PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) DI PROVINSI JAWA TENGAH,
sudah selesai dilakukan pembahasan dan fasilitasi kementerian dalam negeri.

Perlu juga kami laporkan melalui rapat paripurna yang terhormat ini, hasil pembahasan Komisi C terdiri dari 17 BAB dan 32 PASAL, hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terdapat beberapa perubahan diantaranya:

1. Terdapat perubahan judul menjadi PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA).
2. Terdapat penyempurnaan di konsideran menimbang.
3. Terdapat penyempurnaan redaksional pada Pasal 6, Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 16.

Bapak Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Sebelum peserta paripurna memberikan persetujuan, izinkan kami dari Komisi C memberikan beberapa catatan dan rekomendasi, diantaranya:

1. Bank Jateng merupakan BUMD penyumbang Deviden yang menjadi PAD terbesar di Jawa Tengah, untuk itu tata Kelola manajemen dan kebijakan harus lebih sehat, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan BUMD harus responsive terhadap perkembangan zaman, khususnya pengelolaan BUMD harus terintegrasi dengan penggunaan IT, akhir-akhir ini kita memasuki era society 5.0, dimana kolaborasi IT dan Manusia semakin diperkuat, untuk itu Bank Jateng harus mengikuti tren tersebut.
3. DPRD sudah merintis Holding BUMD dengan Langkah melakukan

klasterisasi kegiatan usaha, untuk itu BANK Jateng perlu melakukan kolaborasi dengan BUMD lain di Jawa Tengah, dengan prinsip-prinsip gotong royong.

4. Impian besar Bank Jateng, dalam pengelolaanya haruslah tinggi dan terbuka, untuk itu kedepan road map pengelolaan Bank Jateng perlu untuk menyiapkan diri untuk Go Publik, agar kompetisi Bank Jateng dengan Bank Swasta serta BUMD lain di Jawa Tengah dapat setara.

Akhir kata, Komisi C melalui rapat paripurna terhormat ini meminta persetujuan kepada peserta rapat paripurna yang terhormat terhadap RAPERDA PT. Bank Jateng menjadi PERDA tentang perubahan status hukum PT. Bank Jateng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Atas persetujuan bapak ibu kami dari komisi C, menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya, semoga Langkah kita dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat melalui Gedung berlian ini di ridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa, aamiin.


Sekian terima kasih. Salam sehat selalu
Wassalamualaikum Wr Wb....

Semarang, 16 Nopember 2022

**KOMISI C
DEWAN PERWAK ILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Ketua, **Sekretaris**



BAMBANG HARYANTO B.



H. M. HENDRI WICAKSONO